



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Juli 2020

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali kota

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NCMOR 412.16/4098/SJ

TENTANG

PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA, PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA, SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN KONSOLIDASI BELANJA TAK TERDUGA DAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta memperhatikan perkembangan penyaluran Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), diminta perhatian Saudara/i Gubernur dan Bupati/Wali kota terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan penyaluran Dana Desa Tahap Kedua dan Tahap Ketiga dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
2. Melakukan percepatan penyaluran BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap Ketiga, yaitu:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2020;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan sampai dengan Tahap Kedua minimal 50% dan capaian keluaran minimal 50%;
 - d. laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
4. Mengingatkan adanya pengenaan sanksi bagi Pemerintah Desa yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT Dana Desa, berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap Ketiga tahun anggaran berjalan atau pengenaan sanksi bagi Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap Kedua tahun anggaran berikutnya. Sanksi ini tidak berlaku bilamana berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
5. Melakukan supervisi atas akuntabilitas pelaksanaan BLT Dana Desa, untuk memastikan agar:
 - a. tidak terjadinya tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial tunai lainnya;

- b. nilai atau besaran anggaran BLT Dana Desa yang disalurkan kepada setiap keluarga penerima manfaat tidak kurang dari Rp 600.000,00 untuk Triwulan Pertama dan Rp 300.000,00 untuk Triwulan Kedua; dan
 - c. pemerintah Desa menyampaikan laporan data penerimaan BLT Dana Desa kepada Kepala Daerah.
6. Memfasilitasi pemerintah Desa agar dalam penganggaran jenis Belanja Tak Terduga (BTT) pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, dapat:
 - a. Melakukan penginputan pengelolaan keuangan melalui sistem aplikasi (SISKEUDES) yang pengalokasian anggarannya terbagi pada masing-masing sub bidang. Pengalokasian anggaran tidak bersifat mengikat karena dimungkinkan terjadi pergeseran anggaran antar sub bidang tanpa melalui perubahan Perdes APBDesa dan Perkades Penjabaran APBDesa.
 - b. Menggunakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf b kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.
 7. Menyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019 dalam bentuk *hard copy* dan atau *soft copy* menggunakan Aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa (APBDesa) melalui website <https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id> dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota.
 8. Menyampaikan Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga di Desa, termasuk Laporan Realisasi BLT Dana Desa kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui email: covid19.keudes@gmail.com untuk mempercepat penyampaian laporan dimaksud dapat mengakses pada website <https://sikades.info>.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta Saudara/i Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya untuk melakukan percepatan penyaluran Dana Desa, BLT Dana Desa dan supervisi atas akuntabilitas pelaksanaan BLT Dana Desa, termasuk menyampaikan laporan perkembangan penyaluran Dana Desa dan Konsolidasi Keuangan Desa (APBDesa).

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Sekretaris Kabinet; dan
7. Kepala Staf Kepresidenan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001